



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siskawati K. Hulu Alias Cici
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Siskawati K. Hulu Alias Cici ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISKAWATI K HULU bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISKAWATI K HULU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SISKAWATI K. HULU Alias CICI pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada Bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 2018, saksi korban Hasni Alamri Alias Hasni menitipkan 5 (lima) ekor sapi kepada Saksi Iwan Agulu dan terdakwa Siskawati K. Hulu Alias Cici untuk dirawat dan dipelihara dengan perjanjian bagi hasil dimana apabila sapi melahirkan / memiliki anak, anak pertama tersebut menjadi milik saksi korban dan jika beranak lagi yang kedua adalah anak sapi tersebut menjadi milik Sdr. Iwan Agulu dan Terdakwa Siskawati

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



K. Hulu Alias Cici sebagai pemelihara atau yang merawat sapi, kemudian saksi Korban sempat mengambil 2 (dua) ekor sapi yang dititipkan untuk keperluan dan setelah itu saksi korban titipkan kembali kepada saksi Iwan Agulu dan terdakwa Siskawati K. Hulu sebanyak 1 (satu) ekor, sehingga jumlah sapi yang dititipkan dan dipelihara kepada saksi Iwan Agulu dan terdakwa Siskawati K. Hulu Alias Cici adalah sejumlah 4 (empat) ekor sapi.

- Bahwa pada Bulan Oktober 2021, terdakwa Siskawati K Hulu menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban Hasni Alamri Alias Hasni yang dititipkan kepada saksi Iwan Agulu dan terdakwa Siskawati K. Hulu Alias Cici kepada orang lain sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi Iwan Agulu selaku suami dari terdakwa dan saksi korban Hasni Alamri Alias Hasni selaku pemilik dari sapi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Hasni Alamri Alias Hasni, mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASNI ALAMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 awalnya saksi menitipkan sapi sebanyak 5 (lima) ekor kepada Irwan Agulu dan terdakwa Siskawati K. Hulu untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil dimana apabila sapi melahirkan / memiliki anak, anak pertama tersebut menjadi milik saksi sebagai pemilik sapi dan jika beranak lagi yang kedua anak sapi tersebut akan menjadi milik Irwan Agulu dan Terdakwa Siskawati K Hulu sebagai pemelihara atau yang merawat sapi, dan pada waktu itu saksi sempat mengambil kembali 2 (dua) ekor sapi yang saksi korban titipkan kepada Irwan Agulu untuk keperluan, dan setelah itu saksi membeli sapi milik Irwan Agulu sebanyak 1 ekor, kemudian sapi tersebut saksi titipkan kembali kepada Irwan Agulu untuk dipelihara sehingga sapi saksi korban yang dipelihara oleh Irwan Agulu yakni sejumlah 4 ekor, dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 saat saksi mengecek sapi saksi yang di pelihara Irwan Agulu, dan Sdra. Irwan Agulu menyampaikan kepada saksi korban

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sapi-sapi milik saksi yang di pelihara oleh Irwan Agulu telah dijual oleh Terdakwa Siskawati K Hulu.

- Bahwa saksi menitipkan sapi kepada Irwan Agulu dan Terdakwa Siskawati K pada tahun 2018 yang bertempat di rumahnya Irwan Agulu dan Terdakwa Siskawati K. Hulu di Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Bahwa sewaktu saksi korban menitipkan sapi kepada Irwan Agulu dan Terdakwa Siskawati K Hulu tidak di buatkan perjanjian secara tertulis.
- Bahwa sapi yang di titipkan saksi kepada Irwan Agulu dan terdakwa terdiri dari 3 (tiga) sapi betina produktif dan 1 (satu) sapi jantan.
- Bahwa sapi yang di titipkan kepada Irwan Agulu dan Terdakwa Siskawati K Hulu sudah pernah melahirkan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi menurut keterangan terdakwa ke dua anak sapi tersebut telah mati.
- Bahwa saksi pernah mengecek sebanyak 4 kali sapi tersebut;
- Bahwa r saksi mengetahui sapi tersebut telah dijual yakni dari Irwan Agulu pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022 dimana pada saat saksi mengecek sapi saksi yang dipelihara ole Irwan Agulu, dan yang di disampaikan yakni sapi milik saksi korban yang dipelihara oleh Irwan Agulu telah dijual oleh Terdakwa Siskawati K Hulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan terdakwa Siskawati K Hulu untuk menjual sapi milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siskawati K Hulu menjual sapi tersebut kepada siapa.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi yakni sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ABDUL RAHMAN PIDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Hasni Alamri menitipkan sapi produktif sebanyak 5 ekor kepada Suami Siskawati K Hulu yakni Irwan Agulu untuk dipelihara dan tidak lama kemudian Hasni Alamri mengambil lagi sapi sebanyak 2 ekor yang sudah dititipkan kepada Irwan Agulu untuk keperluan, dan Hasni Alamri membeli lagi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi milik Irwan Agulu sebanyak satu ekor kemudian dititipkan kembali kepada Irwan Agulu untuk dipelihara, sehingga sapi milik Hasni Alamri yang dipelihara oleh Irwan Agulu sebanyak 4 ekor, dan ke 4 ekor tersebut sudah tidak ada lagi karena Istri Sdra Irwan Agulu yakni Terdakwa Siskawati K Hulu sudah jual.

- Bahwa Hasni Alamri menitipkan sapi kepada Sdra Irwan Agulu yakni pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi, tepatnya pada tahun 2018 yang bertempat di rumah Irwan Agulu tepatnya di desa tangilingo kec. Kabila kab bone bolango.
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan langsung penyerahan 5 (lima) ekor sapi milik Hasni Alamri kepada Irwan Agulu dan terdakwa Siskawati K. Hulu.
- Bahwa saksi yang mengantarkan 5 (lima) ekor sapi bersama dengan Ismet Taha menggunakan mobil pick up.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. ISMET TAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hasni Alamri menitipkan sapi kepada Iwan Agulu yakni pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 yang bertempat di rumah Iwan Agulu di Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, karena pada saat itu saksi yang mengantarkan sapi tersebut dengan menggunakan mobil.
- Bahwa perjanjian pentipan sapi tersebut hanya modal kepercayaan.
- Bahwa jumlah sapi yang dititipkan berjumlah awalnya berjumlah 5 (lima) ekor sapi, namun 2 (dua) ekor sapi diambil oleh Hasni Alamri untuk keperluan, setelah itu Hasni Alamri membeli lagi 1 (satu) ekor sapi milik Irwan Agulu sehingga total sapi yang dititipkan sebanyak 4 (empat) ekor, yakni sapi berjenis kelamin 1 jantan dan 3 betina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri Iwan Agulu menjual sapi milik Hasni Alamri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasni Alamri Alias Hasni pernah menitipkan 4 (empat) ekor sapi kepada terdakwa dan Irwan Agulu selaku suami terdakwa.
- Bahwa awalnya Hasni Alamri menitipkan 5 (lima) ekor sapi kepada terdakwa akan tetapi Hasni Alamri sempat mengambil 2 (dua) ekor karena satu sakit dan satu ekor untuk doa, setelah itu Hasni Alamri membeli 1 (satu) ekor lagi dan dititipkan kepada terdakwa dan suami terdakwa yaitu Irwan Agulu.
- Bahwa perjanjian hanya secara lisan yakni bagi hasil yakni jikalau sapi tersebut melahirkan anak pertama menjadi milik si pemilik sapi dan lahir kedua adalah pemilik terdakwa sebagai perawat sapi.
- Bahwa jenis kelamin sapi tersebut adalah 1 (satu) jantan dan 3 (tiga) betina.
- Bahwa sapi tersebut dititipkan kepada suami terdakwa dan terdakwa pada Tahun 2018.
- Bahwa sapi tersebut dipelihara di belakang rumah.
- Bahwa sapi tersebut kemudian di jual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan suami terdakwa dan Pemilik sapi yaitu Hasni Alamri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hasni Alamri Alias Hasni pernah menitipkan 4 (empat) ekor sapi kepada terdakwa dan Irwan Agulu selaku suami terdakwa.
- Bahwa perjanjian hanya secara lisan yakni bagi hasil yakni jikalau sapi tersebut melahirkan anak pertama menjadi milik si pemilik sapi dan lahir kedua adalah pemilik terdakwa sebagai perawat sapi.
- Bahwa jenis kelamin sapi tersebut adalah 1 (satu) jantan dan 3 (tiga) betina.
- Bahwa sapi tersebut dititipkan kepada suami terdakwa dan terdakwa pada Tahun 2018.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



- Bahwa sapi tersebut dipelihara di belakang rumah.
- Bahwa sapi tersebut kemudian di jual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan suami terdakwa dan Pemilik sapi yaitu Hasni Alamri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang ;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud orang perseorangan adalah menunjuk terdakwa SISKAWATI K. HULU yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, atau singkatnya, terdakwa tidak mempunyai hak yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, di persidangan sesuai fakta bahwa Terdakwa pernah ditiitpkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi Hasni Alamri dengan perjanjian lisan yakni bagi hasil yakni jikalau sapi tersebut melahirkan anak pertama menjadi milik si pemilik sapi dan lahir kedua adalah pemilik terdakwa sebagai perawat sapi;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima penitipan sapi tersebut kemudian sapi tersebut dipelihara di belakang rumah Terdakwa hingga kemudian sapi tersebut di jual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan suami terdakwa dan Pemilik sapi yaitu saksi Hasni Alamri;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, ternyata terdakwa telah menghendaki menjual sapi tersebut sebagaimana layaknya milik sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, dari perbuatan Terdakwa tersebut, teranglah bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan sengaja, yakni terdakwa memang menghendakinya dan menjualnya dengan melawan hak;

Menimbang, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hak” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa barang tersebut, berupa 4 (empat) ekor sapi dengan jenis kelamin 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina adalah milik saksi Hasni Alamri bukan milik Terdakwa

Menimbang, dengan demikian maka unsur “sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, unsur ini mengandung pengertian bahwa niat untuk melakukan kejahatan itu terjadi belakangan, yakni timbul setelah terdakwa menguasai barang tersebut dan penguasaan tersebut pada mulanya bukanlah bersifat melawan hak;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada awalnya yang terjadi adalah Terdakwa menerima penitipan 4 (empat) ekor sapi milik saksi Hasni Alamri dengan perjanjian lisan yakni bagi hasil yakni jika sapi tersebut melahirkan anak pertama menjadi milik si pemilik sapi dan lahir kedua adalah pemilik terdakwa sebagai perawat sapi kemudian setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, maka terdakwa kemudian menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan suami terdakwa dan Pemilik sapi yaitu saksi Hasni Alamri;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut dengan demikian unsur “barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Siskawati K. Hulu Alias Cici tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H., Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Lulu Marluki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hascaryo, S.H., M.H.

Ttd

Rustam, S.H., M.H.

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gto